

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 29 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kegiatan Pemerintahan Desa sebagai upaya menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 5/E);
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 6/A);
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2023 Nomor 3/A);
12. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 76 Tahun 2022

- tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk memenuhi ketentuan alokasi 12% (dua belas perseratus) anggaran transfer ke Desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perhitungan besaran ADD berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dari Desa masing-masing.

- (2) Perhitungan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
 - (3) Besaran ADD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai berikut:
 - a. ADD sebesar 10% (sepuluh perseratus) digunakan untuk membiayai:
 1. bidang pemerintahan Desa dibagi dalam subbidang:
 - a) belanja aparatur Pemerintahan Desa, meliputi:
 - 1) penghasilan tetap Kepala Desa;
 - 2) penghasilan tetap Perangkat Desa;
 - 3) tunjangan jabatan Kepala Desa;
 - 4) tunjangan jabatan Perangkat Desa;
 - 5) tunjangan kedudukan BPD;
 - 6) honorarium pengelola keuangan Desa;
 - 7) honorarium staf Desa;
 - 8) insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga; dan
 - 9) belanja operasional rutin perkantoran dan operasional BPD.
 - b) sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - c) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e) pertanahan.
 2. bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam subbidang:

- a) pendidikan;
 - b) kesehatan;

 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) kawasan permukiman;
 - e) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f) perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - g) energi dan sumber daya mineral; dan
 - h) pariwisata.
3. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam subbidang:
- a) ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b) kebudayaan dan keagamaan;
 - c) kepemudaan dan olahraga; dan
 - d) kelembagaan masyarakat.
4. bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam subbidang:
- a) perikanan;
 - b) pertanian dan peternakan;
 - c) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - e) koperasi dan usaha mikro;
 - f) dukungan penanaman modal; dan
 - g) perdagangan dan perindustrian.
5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak dibagi dalam subbidang:
- a) penanggulangan bencana;
 - b) keadaan darurat; dan
 - c) mendesak.
- b. ADD sebesar 2% (dua perseratus) digunakan untuk penanganan pengelolaan sampah tingkat desa sesuai dengan kewenangan desa.

(2) Pendampingan teknis perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.

4. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dialokasikan setiap bulan sebesar 1/12 (seperduabelas) dari besaran alokasi masing-masing Desa.
- (2) Penyaluran ADD untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret dilakukan sekaligus pada bulan Maret sebesar 1/12 (seperduabelas) kali 3 (tiga) bulan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling lambat tanggal 30 Maret 2023 untuk alokasi bulan Januari sampai dengan bulan April;
 - b. paling lambat tanggal 27 April 2023 untuk alokasi bulan Mei;
 - c. paling lambat tanggal 30 Mei 2023 untuk alokasi bulan Juni;
 - d. paling lambat tanggal 29 Juni 2023 untuk alokasi bulan Juli;
 - e. paling lambat tanggal 28 Juli 2023 untuk alokasi bulan Agustus
 - f. paling lambat tanggal 30 Agustus 2023 untuk alokasi bulan September;
 - g. paling lambat tanggal 27 September 2023 untuk alokasi bulan Oktober;
 - h. paling lambat tanggal 30 Oktober 2023 untuk alokasi bulan November; dan
 - i. paling lambat tanggal 29 November 2023 untuk alokasi bulan Desember.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Desa.
- (5) Pemerintah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Wali Kota melalui Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas waktu dimaksud sebagaimana pada ayat (2).
- (6) Dalam hal pemerintah Desa tidak mengajukan pencairan pada waktu yang sudah ditentukan sebagaimana pada ayat (3), pencairan dapat dilakukan pada bulan berikutnya.
- (7) Penyaluran ADD untuk alokasi bulan Desember sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan 1 (satu) kali paling cepat mulai bulan Oktober 2023.

5. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 23 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 29/A

Lampiran II Peraturan Wali Kota Batu

Nomor : 29 Tahun 2023

Tanggal : 23 Oktober 2023

**ALOKASI DANA DESA KOTA BATU UNTUK BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Kecamatan	Desa	ADD Bulan Desember Tahun Anggaran 2023
1	2	3	4
1	Batu	Desa Sumberejo	264.348.023,00
2	Batu	Desa Oro-Oro Ombo	274.146.912,00
3	Batu	Desa Sidomulyo	224.041.225,00
4	Batu	Desa Pesanggrahan	338.471.022,00
5	Bumiaji	Desa Punten	219.949.573,00
6	Bumiaji	Desa Gunungsari	290.172.137,00
7	Bumiaji	Desa Tulungrejo	271.997.250,00
8	Bumiaji	Desa Sumbergondo	217.583.973,00
9	Bumiaji	Desa Pandanrejo	228.666.794,00
10	Bumiaji	Desa Bumiaji	236.162.720,00
11	Bumiaji	Desa Giripurno	360.923.709,00
12	Bumiaji	Desa Bulukerto	261.991.194,00
13	Bumiaji	Desa Sumberbrantas	249.326.886,00
14	Junrejo	Desa Beji	216.929.015,00
15	Junrejo	Desa Junrejo	213.729.235,00
16	Junrejo	Desa Tlekung	205.129.308,00
17	Junrejo	Desa Mojorejo	187.564.048,00
18	Junrejo	Desa Pendem	217.061.712,00
19	Junrejo	Desa Torongrejo	207.446.639,00
TOTAL			4.685.641.375,00

Pj. WALI KOTA BATU,**ttd****ARIES AGUNG PAEWAI**

Lampiran I Peraturan Wali Kota Batu

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : 2023**ALOKASI DANA DESA KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Kecamatan	Desa	Pagu ADD APBD Tahun Anggaran 2023	Pagu Tambahan		Total Tambahan ADD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Pagu ADD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
				Penyesuaian Pagu ADD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Tambahan ADD 2% untuk Pengelolaan Sampah		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4+7)
1	Batu	Desa Sumberejo	2.905.344.541	22.235.977,00	585.516.101,00	607.752.078,00	3.513.096.619,00
2	Batu	Desa Oro-Oro Ombo	3.013.039.804	23.060.258,00	607.220.012,00	630.280.270,00	3.643.320.074,00
3	Batu	Desa Sidomulyo	2.462.348.300	18.845.537,00	496.238.767,00	515.084.304,00	2.977.432.604,00
4	Batu	Desa Pesanggrahan	3.720.000.790	28.470.958,00	749.694.349,00	778.165.307,00	4.498.166.097,00
5	Bumiaji	Desa Punten	2.417.378.553	18.501.363,00	487.175.983,00	505.677.346,00	2.923.055.899,00
6	Bumiaji	Desa Gunungsari	3.189.166.884	24.408.230,00	642.715.022,00	667.123.252,00	3.856.290.136,00
7	Bumiaji	Desa Tulungrejo	2.989.413.735	22.879.436,00	602.458.644,00	625.338.080,00	3.614.751.815,00
8	Bumiaji	Desa Sumbergondo	2.391.379.174	18.302.377,00	481.936.310,00	500.238.687,00	2.891.617.861,00
9	Bumiaji	Desa Pandanrejo	2.513.185.997	19.234.623,00	506.484.124,00	525.718.747,00	3.038.904.744,00
10	Bumiaji	Desa Bumiaji	2.595.570.825	19.865.154,00	523.087.195,00	542.952.349,00	3.138.523.174,00
11	Bumiaji	Desa Giripurno	3.966.769.399	30.359.597,00	799.425.799,00	829.785.396,00	4.796.554.795,00
12	Bumiaji	Desa Bulukerto	2.879.441.326	22.037.752,00	580.295.815,00	602.333.567,00	3.481.774.893,00
13	Bumiaji	Desa Sumberbrantas	2.740.252.910	20.972.475,00	552.245.077,00	573.217.552,00	3.313.470.462,00
14	Junrejo	Desa Beji	2.384.180.739	18.247.284,00	480.485.604,00	498.732.888,00	2.882.913.627,00

1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4+7)
15	Junrejo	Desa Junrejo	2.349.013.293	17.978.130,00	473.398.284,00	491.376.414,00	2.840.389.707,00
16	Junrejo	Desa Tlekung	2.254.494.876	17.254.735,00	454.349.922,00	471.604.657,00	2.726.099.533,00
17	Junrejo	Desa Mojorejo	2.061.442.025	15.777.208,00	415.443.846,00	431.221.054,00	2.492.663.079,00
18	Junrejo	Desa Pendem	2.385.639.149	18.258.445,00	480.779.518,00	499.037.963,00	2.884.677.112,00
19	Junrejo	Desa Torongrejo	2.279.963.780	17.449.661,00	459.482.688,00	476.932.349,00	2.756.896.129,00
TOTAL			51.498.026.100	394.139.200,00	10.378.433.060,00	10.772.572.260,00	62.270.598.360,00

Pj. WALI KOTA BATU,

ARIES AGUNG PAEWAI